

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang pasti membutuhkan pekerjaan karena pekerjaan menjadi media bagi manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya baik kebutuhan diri sendiri ataupun kebutuhan orang lain sehingga bisa mencapai taraf kehidupan yang layak. Adapun bentuk kebutuhan tersebut berupa kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, ataupun kebutuhan hidup lainnya. Sederhananya seseorang bekerja untuk mendapatkan penghasilan karena dalam roda kehidupan pasti ada pengeluaran dan untuk itu maka dibutuhkan penghasilan sebagai pemasukan terlebih dahulu agar berimbang rantai perekonomiannya.

Pekerjaan memang selalu menjadi incaran setiap orang bahkan saling berlomba-lomba untuk mendapatkan pekerjaan. Namun lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sepenuhnya mencukupi semua permintaan kerja dari para pekerja, sehingga banyak warga negara yang mencari pekerjaan yang layak ke luar negeri untuk memenuhi segala kebutuhannya. Permintaan lapangan pekerjaan di luar negeri lebih besar, sedangkan penghasilan yang ditawarkannya pun relatif lebih tinggi dari pada didalam negeri. Namun para pekerja yang bermigrasi ke luar negeri adalah tenaga kerja yang kurang terampil dan hanya mengandalkan pekerjaan-pekerjaan kasar seperti pembantu rumah tangga, buruh bangunan, pekerja perkebunan, sopir serta karyawan pabrik.¹

¹Zulfikar Judge, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri*, Jurnal, Lex Jurnalica Volume 9 Nomor 3, desember 2012.

Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, mengatur hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Namun karena lapangan pekerjaan yang tersedia di dalam negeri tidak mencukupi semua permintaan kerja masyarakat maka sebagian memilih kerja diluar negeri, untuk itu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada pasal 7 memberikan perlindungan terhadap para pekerja migran mulai dari sebelum bekerja, perlindungan selama bekerja, dan perlindungan setelah bekerja.

Sebelum ditempatkan di luar negeri maka diwajibkan bagi calon pekerja migran untuk memiliki dokumen sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 pada pasal 13 yaitu: surat keterangan status perkawinan bagi yang sudah menikah melampirkan foto kopy buku nikah, surat keterangan suami atau istri, orang tua atau wali yang diketahui kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, Visa kerja, perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia serta perjanjian kerja. Permasalahan akan muncul apabila semua persyaratan tersebut tidak terpenuhi seperti adanya pemalsuan dokumen dan pembekalan yang kurang memadai, sehingga hal itu akan menjadi ancaman bagi pekerja migran saat sudah sampai di luar negeri. Namun meskipun semua persyaratan sudah terpenuhi pekerja migran pun tidak terlepas dari semua masalah seperti pelanggaran kontrak kerja, dokumen diambil oleh majikan, upah yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, tidak mempunyai kamar sendiri sehingga berakibat rentan terhadap

tindakan pelecehan seksual, kekerasan fisik dan psikis, atau tidak diijinkan berkomunikasi dengan keluarga.

Melariakan diri menjadi pihan bagi TKI yang mengalami kekerasan, dan yang sering kali terjadi adalah majikannya mengambil dokumen mereka sehingga mengakibatkan mereka menjadi TKI yang tidak lagi berdokumen (*undocumentet*). Pada saat mereka sudah menjadi TKI yang tidak berdokumen atau biasa disebut TKI iligel akan menjadi sasaran pengejaran police/aparat pemerintah dan juga rawan menjadi objek perdagangan manusia.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan pengertian tentang perdagangan manusia yaitu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau polisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Ketika perdangan manusia merupakan persoalan penting yang harus dicari jalan keluarnya untuk meminimalisir kekerasan atau kejahatan, perdagangan manusia biasa dianggap perbudakan modern. Ada beberapa jenis pekerjaan yang

sering kali dijadikan objek perdagangan manusia, yaitu: pembantu rumah tangga, pramusaji, buruh pabrik dan perkebunan, dan industri hiburan.²

Keputusan untuk bekerja ke luar negeri berarti sudah siap jauh dengan keluarga dan juga tentu ada permasalahan-permasalahan lain yang tentunya akan mereka hadapi saat sudah ada di luar negeri seperti halnya permasalahan yang sering kali dialami oleh pekerja migran yang ada di Malaysia, ada banyak permasalahan yang menimpa mereka di negeri jiran tersebut seperti:

- a. Jam kerja yang berlebihan, rata-rata bekerja 12 jam sampai 14 jam sehari.
- b. Tidak ada hari libur, ketika cuti atau sedang sakit maka gaji akan dipotong atau tidak diberikan oleh majikan.
- c. Diskriminasi gaji.
- d. Kontrak kerja yang tidak dihormati oleh majikan.
- e. Paspor dipegang oleh majikan atau agen perekrut.
- f. Hilangnya status pekerja yang berdokumen.
- g. Beberapa agensi merekrut, memindahkan dan menerima pekerja dengan cara menipu dan memalsukan dokumen identitas.

Permasalahan tersebut diatas yang sering kali menjadi penyebab utama eksploitasi yang membuat pekerja migran menjadi korban perdagangan manusia. Yang sering menjadi objek penyiksaan majikan adalah para pekerja perempuan, seperti:

²Adi Suhendra Purba T, Putu Tuni Cakabawa Landa, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asal Indonesia Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Hukum Nasional Dan Hukum Internasional*, Makalah Program Kekhususan Hukum Internasional, Fakultas Hukum Udayana, Bali, hlm 2 – 3.

- a. Kasus Pujianti (asal Magelang, Jawa Tengah), sering dipukuli dipaksa minum deterjen, makan pasir dan gajinya tidak dibayar selama satu Tahun.
- b. Kasus Siti Hajar (asal Kudus Jawa Tengah), Siti mendapatkan perlakuan kasar dan sering dipukul oleh majikan.
- c. Modesta Rengga Kaka (asal Cilacap Jawa Tengah), selain disiksa dengan cara ditinju Modesta sering dipukuli pakai kayu dan rotan, gaji tidak dibayar selama 19 Bulan dan hanya diberi jatah makan satu kali sehari.
- d. Sutilah (asal Demak Jawa Tengah), diperlakukan sebagai budak karena menolak menuruti hawa hafsus majikan, hanya diberi makan roti dan apel, dan pada saat sakit Sutilah diusir dari rumah oleh sang majikan.
- e. Siti Musriah (asal Demak Jawa Tengah), Musriah harus menjalani perawatan di rumah sakit Mraggen Demak karena tubuhnya penuh bekas luka penyiksaan dan daun telinga sebelah kanannya cacat.

Selain kasus penyiksaan diatas, BP3TKI di Semarang juga mencatat selama Januari sampai Juli 2009 sedikitnya terdapat 19 kasus TKI/TKW di Malaysia diantaranya adalah kasus penyiksaan yang berujung pada kematian, antara lain: alm Agus Mogiono, alm Kartini, Utmiyah dan Siti Septini berhasil diselamatkan.³

Kedudukan buruh tidaklah bebas, karena buruh adalah orang yang tidak mempunyai banyak pilihan bekal hidup, maka dengan terpaksa mereka bekerja pada orang lain. Yang membuat dan menentukan aturan untuk bekerja adalah seorang majikan. Oleh karena itu peran pemerintah sangat diperlukan untuk

³Tjipto Subaidi, *TENAGA KERJA INDONESIA DI MALAYSIA (studi kasus TKW asal Jawa Tengah dengan pendekatan fenomenologi)*, forum fenomenologi, Vol 24, No 2, Desember 2010:155.

memberi perlindungan kepada para pekerja, hal ini dikarenakan perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan.⁴

Pada tahun 2000 PBB melalui *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children* (Protokol untuk mencegah, menindak dan menghukum perdagangan terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak-anak) mendefinisikan *Human Trafficking* atau perdagangan manusia adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, penerimaan seseorang, dengan ancaman, bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan dan posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.⁵ Yang menjadi incaran kejahatan ini adalah mereka yang secara fisik emosional dan ekonomi lemah. Oleh karena itu keadaan ini sering kali dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan perdagangan manusia dan dijadikan ladang bisnis ilegal, pada umumnya yang menjadi korban perdagangan orang adalah tenaga kerja wanita yang tidak memiliki keterampilan.

Pedagangan manusia khususnya perdagangan perempuan dan anak-anak bertujuan untuk eksploitasi seksual, asisten rumah tangga, pengantin pesanan, pekerja paksa, dan sebagainya. *Human Trafficking* dianggap sudah dibeli sehingga pelaku merasa dapat bertindak sesuai kehendaknya kepada korban.⁶

⁴Zainal asikin, *Dasar Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 5.

⁵Op,Cit. Hlm 3.

⁶Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2003 Penghapusan Perdagangan Orang, (*Trafficking In Persons*) Di Indonesia, Jakarta.

Berbagai kasus yang menimpa pekerja migran yang bekerja diluar negeri seolah tidak pernah berakhir mulai dari tindakan kekerasan, pelecehan sexual, upah, jam kerja dan waktu istirahat tidak sesuai dengan perjanjian kerja.⁷

Didasar pada data dari BI Kabupaten Bangkalan dan Sampang dinyatakan pada tahun 2005 mengalami kenaikan dalam melakukan pengiriman buruh migran, Sampang sebesar 96% dan Bangkalan sebesar 86%. Berdasarkan jumlah yang sangat banyak tersebut maka sudah seharusnya keberadaan buruh migran harus dilindungi karena dengan keberadaan mereka di luar negeri akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.⁸

Berdasarkan kabar yang dilansir koran Madura pada tanggal 12 Februari 2019, kabupaten Pamekasan menjadi penyumbang TKI ilegal terbanyak kedua di Madura setelah kabupaten Sampang bahkan pada tahun 2018 lalu pekerja migran indonesia bermasalah (PMIB) mencapai 55 orang. Hal itu selaras dengan yang disampaikan oleh bapak Arif Handayani selaku kepala Disnakertrans Pamekasan.⁹ Dalam tiga tahun terakhir ada ribuan tenaga kerja ilegal asal Pamekasan yang dideportasi dari tempat kerjanya, hal tersebut terhitung sejak 2016 hingga 2018. Pada tahun 2016 pekerja migran ilegal yang dipulangkan sebanyak 1.400 orang, tahun 2017 yang dipulangkan sebanyak 900 orang, dan pada tahun 2018 sebanyak 120 orang. Sebagian besar dari mereka adalah tukang bangunan dan pembantu rumah tangga.¹⁰

⁷Lalu Husni, "Perlindungan Hukum Tenaga kerja Indonesia di dalam Negeri", *Mimbar Hukum*, Vol. 23, No 1, Februari 2011, hlm 151.

⁸Devi Rahayu dan Misbahul Munir, *Alternatif Kebijakan Peraturan Daerah Perspektif Gender Bagi Buruh Migran Di Madura*, Jurnal, *Mimbar Hukum*, Vol 2, 2012.

⁹www.koranmadura.com

¹⁰<http://portalmadura.com>

Pengiriman pekerja migran dari Madura jumlahnya juga lumayan banyak, maka perlu pengawasan serta perlindungan dari setiap kabupaten sehingga bisa meningkatkan pemahaman akan pentingnya segala persyaratan sehingga merasa aman setelah sampai di negara tujuan. Masyarakat Madura termasuk pekerja yang gigih namun karena keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia maka mereka akan merantau atau bekerja di negeri orang untuk mendapatkan penghasilan demi mencukupi dan memperbaiki kehidupannya.

Mengingat tingginya angka pekerja migran ilegal Pamekasan maka bapak Arif Handayani selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pamekasan, diakuinya bahwa pihaknya sudah melakukan pelatihan seperti, pelatihan las, dan servis motor agar masyarakat mempunyai keterampilan. Hal itu dilakukan untuk menekan jumlah pekerja migran ilegal di Pamekasan, selain itu akan membangun kantor pelayanan bagi pekerja migran Pamekasan.

Berdasarkan data dari BI kabupaten Bangkalan dan kabupaten Sampang diatas, maka penulisan ini mencoba untuk mengangkat permasalahan-permasalahan terkait tenaga kerja migran terutama di kabupaten Pamekasan mengingat bahwa tidak semua diantara mereka (pekerja migran) mengerti dan paham akan pentingnya pemberangkatan melalui jalur resmi, serta konsekuensi yang akan didapat apabila menjadi tenaga migran ilegal yang seringkali menjadi objek *human trafficking*. Maka berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul yang diangkat adalah:

“Perlindungan Hukum pada Pekerja Migran Indonesia Terhadap Tindakan Perdagangan Manusia Di Kabupaten Pamekasan”

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah prosedur penempatan Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Pamekasan yang tidak sesuai dengan prosedur resmi merupakan tindakan perdagangan manusia?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh kejelasan tentang pelaksanaan proses penempatan tenaga kerja migran di kabupaten pamekasan.
2. Untuk memperoleh kejelasan tentang perlindungan hukum terhadap pekerja migran yang menjadi korban perdagangan manusia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. secara teoritis, penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum dan hukum ketenagakerjaan mengenai tenaga kerja migran yang menjadi objek perdagangan manusia.
2. Secara praktis. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:
 - a. Bagi pekerja/buruh, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan sebagai bahan pertimbangan bagi pekerja/buruh untuk meningkatkan sumber daya manusia atau kualitas diri dan memenuhi segala persyaratan sebelum berangkat ke luar negeri sehingga dengan hal itu akan meminimalisir terjadinya *human trafficking*.

- b. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam hal memberikan perlindungan dan pembekalan yang memadai bagi tenaga kerja migran, sehingga tidak ada lagi tenaga kerja migran ilegal dan tenaga kerja migran yang menjadi korban perdagangan manusia.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Pada Pekerja Migran Indonesia Terhadap Tindakan Perdagangan Manusia yang diajukan dalam rangka memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, belum pernah ada. Namun judul yang membahas perlindungan pekerja indonesia terhadap tindakan perdagangan orang, yaitu:

**Tabel 1.1 Keaslian
Daftar penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya**

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Pembahasan
1	Serli Agustin Valentina, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.	Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kota Makassar.	1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Kota Makassar? 2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di Kota Makassar?	Penelitian ini terfokus pada penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Kota Makassar serta penanggulangan yang harus dilakukan untuk mengatasi perdagangan orang di Kota Makassar.
2	Rangga Dwi	Upaya	1. Bagaimana	Penelitian ini

	Saputra, Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018.	penanggulangan pengiriman tenaga kerja Indonesia ilegal (studi di BP3TKI Lampung)	upaya BP3TKI Lampung dalam menanggulangi pengiriman tenaga kerja Indonesia ilegal? 2. Apakah faktor penghambat BP3TKI Lampung dalam menanggulangi TKI ilegal?	terfokus pada peran BP3TKI selaku balai pelayanan, penempatan dan perlindungan TKI, serta faktor- faktor penghambat dalam penanggulangan TKI ilegal.
3	M. Maskur, Fakutas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura.	Perlindungan hak-hak Pekerja Migran Indonesia melalui jaminan sosial tenaga kerja.	1. Bagaimana pengaturan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam konsep jaminan sosial? 2. Apakah pengaturan konsep jaminan sosial telah dapat melindungi hak- hak Pekerja Migran Indonesia?	Penelitian ini terfokus pada perlindungan pekerja migran melalui jaminan sosial, dan penerapan aturan jaminan sosial terhadap para Pekerja Migran Indonesia.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah:

1. Objek penelitian dalam skripsi ini berbeda dengan kedua penelitian sebelumnya, yang menjadi obojek dalam penelitian ini adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan serta isu hukum yang dikaji pun berbeda, skripsi memadukan kedua penelitian diatas namun ditempat yang berbeda yaitu di Kabupaten Pamekasan yang dalam hal ini menjadi kabupaten kedua pengirim TKI terbanyak di Madura.

2. Penelitian pertama (skripsi), Penelitian ini terfokus pada penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Kota Makassar serta penanggulangan yang harus dilakukan untuk mengatasi perdagangan orang di Kota Makassar.
3. Penelitian kedua (skripsi), Penelitian ini terfokus pada peran BP3TKI selaku balai pelayanan, penempatan dan perlindungan TKI, serta faktor-faktor penghambat dalam penanggulangan TKI ilegal.
4. Penelitian ketiga (skripsi), penelitian ini terfokus pada perlindungan pekerja migran melalui jaminan sosial, dan penerapan aturan jaminan sosial terhadap para Pekerja Migran Indonesia.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, adapun yang dimaksud metode penelitian empiris merupakan suatu fenomena hukum yang terjadi di kalangan masyarakat atau fakta sosial.¹¹ Alasan menggunakan penelitian empiris pada penelitian ini adalah karena untuk mengetahui secara langsung tentang bagaimana perlindungan pekerja migran terhadap tindakan perdagangan manusia khususnya di kabupaten pamekasan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan fakta yang didasarkan pada fakta sosial atau melihat suatu kenyataan penerapan hukum dalam

¹¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2016, hlm 124.

masyarakat dengan memperhatikan aspek hukum dan interaksi sosial masyarakat, sehingga berfungsi sebagai penunjang keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹² Penelitian ini menggunakan fakta karena untuk menelaah dan mengkaji fakta sosial atau suatu kenyataan hukum dalam perlindungan pekerja migran terhadap perdagangan manusia di kabupaten pamekasan.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitiannya adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan yang beralamat di jalan Lebi, Ceguk, Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69371.

Alasan pemilihan lokasi Disnaker Kabupaten Pamekasan adalah karena Disnaker merupakan lembaga yang bertugas sebagai pelaksana dibidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan pengembangan, hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan dan transmigrasi, dan juga sebagai penyelenggara urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang tenaga kerja dan administrasi, serta melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.

1.6.4 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang terbagi atas:

¹²Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), halaman 10.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama yang terkait dengan masalah yang akan dibahas.¹³ Adapun data primer yang didapat dilapangan adalah dengan wawancara kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan dan juga wawancara kepada saudari Subaidah warga desa Artodung kecamatan Galis selaku mantan Pekerja Migran Indonesia.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Untuk memperoleh data maka harus melakukan kajian terhadap Undang-undang dan buku ilmiah serta hasil penelitian.¹⁴ Adapun Undang-undangnya adalah:

- a) Undang-undang Dasar 1945.
- b) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- c) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- d) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- f) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- g) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja.
- h) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja daerah.

¹³Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006), hlm 30.

¹⁴Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), hlm 56.

Selain aturan tersebut diatas, penulisan ini juga didapat dari pendapat para ahli, buku-buku, dan jurnal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan terutama pada perlindungan pekerja migran terhadap perdagangan manusia.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Prosedur standar yang dilakukan secara terarah dan sistematis untuk mengumpulkan fakta-fakta sosial sebagai bahan kajian, karena selalu berhubungan antara isu hukum yang akan dipecahkan dengan upaya pengumpulan fakta sosial.¹⁵ Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam memperoleh fakta sosial merupakan bahan kajian empiris, dimana semua pertanyaan terkait isu permasalahan telah tersusun secara sistematis yang dilakukan dengan cara tanya jawab yang jelas dan terarah. Adapun wawancara dimaksudkan untuk memperoleh informasi atau data yang benar dan akurat dari sumber pertamanya.¹⁶ Wawancara dilakukan dengan menggunakan kerangka pertanyaan yang sebelumnya telah disusun oleh agar tidak banyak membuang waktu. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan yaitu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pamekasan, pekerja migran dan anggota keluarganya.

b. Telaah Kepustakaan

Data kepustakaan yang digunakan dalam memperoleh informasi atau data yang berhubungan dengan penelitian ini didapat dari sumber referensi resmi seperti Perundang-undangan, buku-buku, publikasi dan hasil penelitian. Adapun

¹⁵Bahder Johan Nasution, *Op. Cit*, hlm 166.

¹⁶*Ibit*, hlm 167.

hasil penelitian yang dimaksud seperti skripsi, jurnal, makalah yang berhubungan dengan perlindungan tenaga migran dan masalah perdagangan manusia.

1.6.6 Analisis Data

Teknik analisis pada awalnya menggunakan analisis deskriptif, dengan mengelompokkan informasi dan data yang sama menurut sub aspek sehingga mempermudah dalam melakukan interpretasi.¹⁷ Setelah dikelompokkan menurut sub aspeknya maka selanjutnya analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

Dalam penelitian ini membahas permasalahan pada perlindungan tenaga kerja migran terhadap perdagangan manusia yang diperoleh dari wawancara terhadap Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan terkait perlindungan tenaga kerja migran di kabupaten pamekasan. Selanjutnya dari data yang diperoleh kemudian hasilnya dikumpulkan dan dianalisis dengan cara kualitatif, yaitu kegiatan menyelesaikan permasalahan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau hukum positif yang menjadi rujukan.

¹⁷*Ibit.*